



**KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan

Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati purbalingga

nomor 45 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten purbalingga

16. Peraturan Bupati purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten purbalingga
17. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Kepala Karangtengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Karangtengah Tahun 2019 Nomor 3);
19. Keputusan Kepala Karangtengah Nomor : 360.2/13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Darurat Bencana Sosial Wabah Penyakit Covid -19 DI Desa Karangtengah;
20. Peraturan Kepala Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Karangtengah Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020

perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
4. Keputusan Camat kertanegara Nomor(14).....Tahun 2020 Tanggal 11 Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Karangtengah.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangtengah.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangtengah.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan

prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Perluasan sembako, Bansos Tunai, JPS Provinsi dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Karangtengah

Pada Tanggal 11 Mei 2020

Kepala Desa Karangtengah,



AGUS SUNTORO, SH

Diundangkan di KARANGTENGAH

pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH,



AGUS BASURI

BERITA DESA KARANGTENGAH TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
 NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMA
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DANA DESA)

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
 DESA KARANGTENGAH

No	NIK	NAMA PENERIMA BLT -DD	ALAMAT		NOMOR REKENING	JUMLAH (Rp)
			RT	RW		
1	2	3		4	5	6
1	3303186711930002	NOVA NUR FAIDAH	1	1		1.800.000
2	3303184235800001	KHOTIJAH	1	1		1.800.000
3	3303187112440005	MUSRINGAH	1	1		1.800.000
4	3303182909870001	SOFANGAT	1	1		1.800.000
5	3303181306850003	ZUHRI	1	1		1.800.000
6	3303181301310002	SUKRON ABDILAH	1	1		1.800.000
7	3303180107570022	NURSALIM TURSIDI	1	1		1.800.000
8	3303186505930001	UCI LAKSANA WATI	1	1		1.800.000
9	3303180107430036	KHUDASI	1	1		1.800.000
10	3303185706940001	YUNI MAIDAH	1	1		1.800.000
11	3303186007690001	MISTIYAH	1	1		1.800.000
12	3327030412930001	RETNO DODI DIYONO	1	1		1.800.000
13	3303185007650002	SALAMAH	1	1		1.800.000
14	3303184107620092	MUKINI	1	1		1.800.000
15	3303184911800001	JUMIAH	1	1		1.800.000
16	3303171504570001	DARMUNI	2	1		1.800.000
17	3303184910670004	KUSTIMAH	2	1		1.800.000

18	3303185602790001	TURYANTI		2	1		1.800.000
19	3303180709500001	NOTO SUTRISNO		2	1		1.800.000
20	3303184107450020	NAPSIYAH		2	1		1.800.000
21	3303184107650033	MISKIAH		2	1		1.800.000
22	3303186702950001	FITRIYAN SUBEKTI		2	1		1.800.000
23	3303185704660002	KHATINI		2	1		1.800.000
24	3303180412690002	JAPAR		2	1		1.800.000
25	3303180207750001	SUMIYADI		2	1		1.800.000
26	3303185407500001	TURYATI		2	1		1.800.000
27	3303181009720002	SUDARNO		2	1		1.800.000
28	3303181209760001	SYUKUR		2	1		1.800.000
29	3303181602690001	KHERUN		2	1		1.800.000
30	3303180107460014	MUNASRO		3	1		1.800.000
31	3303186205870003	JUWEDAH		3	1		1.800.000
32	3303182307730001	SABAR		3	1		1.800.000
33	3303180691150002	MIARTO		3	1		1.800.000
34	3303180307860001	MISTER		3	1		1.800.000
35	3303185208480002	WASIRAH		3	1		1.800.000
36	3203211710850004	IRWAN		3	1		1.800.000
37	3303181201750002	SUTARNO		4	1		1.800.000
38	3303181702640001	MUGIYANTO		4	1		1.800.000
39	3303184107460004	ROMJAH		4	1		1.800.000
40	3303181109980002	ANDRIYANTO		4	1		1.800.000
41	3303180107040049	SAMSUDIN		4	1		1.800.000
42	3303184107530056	SUTINGAH		4	1		1.800.000
43	3303181008920001	MUKHAMAD SOLIH		4	1		1.800.000
44	3303180107580045	PAWIRJA		4	1		1.800.000
45	3513215901850001	TATIK DWI PATMI		14	4		1.800.000
46	3303184710460001	SUMARTI		4	1		1.800.000
47	3603312305700003	MISDI		4	1		1.800.000
48	3303180366300001	RIYADI		4	1		1.800.000

49	3303182509780001	SUGINO PAMUJI	4	1	1.800.000
50	3303186301970003	AFIFI ROHMAH	4	1	1.800.000
51	3303185704850001	AMINATUN	4	1	1.800.000
52	3303182806770003	SAMIRIN ADI DARMAWAN	5	2	1.800.000
53	3303185607930001	YULIANTI	5	2	1.800.000
54	3303182701140003	HERMAN APRIYANTO	5	2	1.800.000
55	3303180107550040	NASIRUDIN	5	2	1.800.000
56	3303184709450001	MARSINAH	5	2	1.800.000
57	3303180107850001	MIRUN	5	2	1.800.000
58	3303184107630061	ROMIYAH	5	2	1.800.000
59	3303180807520001	ACHMAD MUKHLISIN	5	2	1.800.000
60	3303184710910002	TIA DWI FAJRIYANTI	5	2	1.800.000
61	3303186003690001	MASIAH	5	2	1.800.000
62	3303185406500002	SAROJAH	5	2	1.800.000
63	3303184107770073	DAMIRI R	5	2	1.800.000
64	3303182806680001	EDI PRAMONO	6	2	1.800.000
65	3303184409970001	DWI KURNIASIH	6	2	1.800.000
66	3303180809590002	SUDINO AMIN FAHYUDIN	6	2	1.800.000
67	3303182802790004	MULYADI	6	2	1.800.000
68	3173065105780027	MURSIYAH	6	2	1.800.000
69	3303121004870001	WAHID LIHUSEIN	6	2	1.800.000
70	3303180808930002	AGUS PRATOMO	7	2	1.800.000
71	3303180107370017	MUTORIR	7	2	1.800.000
72	3303186407680001	BARYATI AL NURHAYATI	7	2	1.800.000
73	3303184304690003	KHOLIPAH	7	2	1.800.000
74	3303182308550001	SUPARYO	7	2	1.800.000
75	3303180410760002	SUYATNO	7	2	1.800.000
76	3303185611930002	MA'RIFATUN ISTIQOMAH	7	2	1.800.000
77	3303185902030003	SIFANI NUR AZIZAH	7	2	1.800.000
78	3303184802940001	WAHYU KURNIASIH	7	2	1.800.000
79	3303180107480075	MARTONO	7	2	1.800.000

80	3303180902860003	KHOLIDUN	7	2		1.800.000
81	3303184104710002	ANDINI	8	2		1.800.000
82	3303181808850002	GIYATNO	8	2		1.800.000
83	3303184405960003	MARYAM	8	2		1.800.000
84	3303184106690002	WASRI WIJAYA	8	2		1.800.000
85	3303184107430049	PASINI	8	2		1.800.000
86	3303181305430001	SUMARDI SARNO	8	2		1.800.000
87	3303180512850003	SUHERMANTO	8	2		1.800.000
88	3303121911910001	PUJIANTO	8	2		1.800.000
89	3303181210590003	RUBANGI	9	3		1.800.000
90	3303182203850002	ACHMAD MA SUM	9	3		1.800.000
91	3303180107390015	ASNGARI	9	3		1.800.000
92	3303182104950001	MUKHAMAD	9	3		1.800.000
93	3303198104900001	ZUBEDAH	9	3		1.800.000
94	3303182305900001	DIANSYAH	9	3		1.800.000
95	3303185402500001	MARINI	9	3		1.800.000
96	3303187005780001	SUNARSIH	9	3		1.800.000
97	3671084901760002	MURNIATI	9	3		1.800.000
98	3303181812890003	PURWANTO	9	3		1.800.000
99	3303180202900001	DIDIK INSAFI	10	3		1.800.000
100	3303185006580003	RUMINAH	10	3		1.800.000
101	3303182601970001	RISKI ADIHIMAWAN	10	3		1.800.000
102	3303185505580001	WAIDAH	10	3		1.800.000
103	3303185104520001	SUJINAH	10	3		1.800.000
104	3303181307720001	SULASTO A. M. AL BANA	10	3		1.800.000
105	3303184301850001	MISWATI	10	3		1.800.000
106	3303187001950001	SULASTRI	10	3		1.800.000
107	3303186712980001	NUR NGAENI RAMADANI	10	3		1.800.000
108	3303184107550001	TARMINI	10	3		1.800.000
109	3303180401170002	AFIFFUROHMAN	11	3		1.800.000
110	3303185201660002	SALIAH	11	3		1.800.000

111	3303180406430001	ARSAWIKARTA	11	3		1.800.000
112	3303180102730003	SUMARYO	11	3		1.800.000
113	3303184107500062	SAINEM	11	3		1.800.000
114	3303180306890002	AMAN STIONO	11	3		1.800.000
115	3303180109590030	BUDIARJO	11	3		1.800.000
116	3303180107530041	MULYAWIREJA	11	3		1.800.000
117	3303180107770066	NUR KHOLIL	11	3		1.800.000
118	3303180107770032	NASIRIN	12	3		1.800.000
119	3303181004370001	SUDURI	12	3		1.800.000
120	3303186912920001	SITI MA'RIFAH	12	3		1.800.000
121	3303184203940001	ITSNANI ETI PRASTIKA	12	3		1.800.000
122	3303186010790003	PARGINAH	12	3		1.800.000
123	3303181110510001	KUNJAENI	12	3		1.800.000
124	33003184107410043	NY. SAROJI	12	3		1.800.000
125	3303182506580001	SUDIRNO	12	3		1.800.000
126	3303185004430002	NY. MUNADI	12	3		1.800.000
127	3303184706560001	NY. SOHIBI JUMIAH	12	3		1.800.000
128	3303186211810003	ANJARWATI	12	3		1.800.000
129	3303120107500006	MASRURI SAMSURI	13	4		1.800.000
130	3303180107560018	RIKO CAHYADI	13	4		1.800.000
131	3303184107510017	MISKIYAH	13	4		1.800.000
132	3303185109680003	SOLIKHATI	13	4		1.800.000
133	3303184206570002	SALIYAH	13	4		1.800.000
134	3303184107650077	SURTINAH	13	4		1.800.000
135	3303187006450001	SUNTIYAH	13	4		1.800.000
136	3303183006820001	KARSONO FATUR ROHMAN	14	4		1.800.000
137	3303182506770002	TONGAT	14	4		1.800.000
138	3303180107630044	SUTAMAN	14	4		1.800.000
139	3303183004930002	NUR FAIZ	14	4		1.800.000
140	3303181204680002	MULYONO	14	4		1.800.000
141	3303180404760001	EKO PRIYANTO	14	4		1.800.000

142	3303186111540001	SRI MURTI	14	4		1.800.000
143	3303187004840001	FAJAR WATI	14	4		1.800.000
144	3303180709600001	MUM FARID	14	4		1.800.000
145	3303184902940002	IFA MULYANING WINASIH	14	4		1.800.000
146	3303180206670002	ABDUR ROKHMAN	14	4		1.800.000
147	3303180501490001	SAEBANI	15	4		1.800.000
148	3303184804990001	SITI PURWATI	15	4		1.800.000
149	3303185207530001	FATONAH	15	4		1.800.000
150	3303182409840002	WINDRIYADI	15	4		1.800.000
151	3303112905950001	IBNU RIZAL	15	4		1.800.000
152	3303182605560001	DARYONO	15	4		1.800.000
153	3303185308400001	YASMINI	15	4		1.800.000
154	3303180107480001	MADKASAN	15	4		1.800.000
155	3303180201400001	AMIREJA	15	4		1.800.000
156	3303182008720001	SUTRISNO	15	4		1.800.000
157	3303185702900002	NUR HERLINA	16	4		1.800.000
158	3303180606850001	YUDHI SAPUTRA	16	4		1.800.000
159	3303187107910001	RIZKI IKHTIANI	16	4		1.800.000
160	3303180510860001	SURATMAN	16	4		1.800.000
161	3303180408720002	AKIM	16	4		1.800.000
162	3303182211980002	ADITIA NUGROHO	16	4		1.800.000
163	3303183103910002	ILYAS SUSENO	16	4		1.800.000

Kepala Desa Karangtengah

